



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/288/B.VIII/HK/2004

T E N T A N G

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) PROPINSI
LAMPUNG MASA BHAKTI 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua TP-PKK Propinsi Lampung Nomor: 77/Sekr/PKK/PROP.LPG/VI/2004, tentang usulan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Kepengurusan TP-PKK Propinsi Lampung masa bhakti tahun 2004-2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pemerintah dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan dimaksud ;
- b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program dimaksud khususnya di Propinsi Lampung, maka Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Propinsi Lampung harus mampu mendukung dan atau mengimbangi pelaksanaan program/kegiatan PKK Propinsi Lampung secara optimal ;
- c. bahwa selubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan mengingat personalia TP-PKK Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/129/B.VII/HK/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, perkembangan keadaan dan kondisi dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali personalia TP-PKK dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/182/B.VII/HK/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung.

- Memperhatikan : Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai pengurus TP-PKK Propinsi Lampung Masa Bhakti 2004-2009.

- KEDUA** : TP-PKK dimaksud pada diktum Pertama merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan unsur kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan PKK di Propinsi Lampung yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Struktur organisasi, pedoman dan tata kerja TP-PKK Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan diangkat dan ditetapkannya pengurus TP-PKK Propinsi Lampung masa bhakti 2004-2009 dengan Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat pengurus TP-PKK Propinsi Lampung yang nama dan kedudukannya dalam TP-PKK sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2001 dengan ucapan terimakasih atas jasa dan dharmabhaktinya yang telah diberikan selama menjadi pengurus TP-PKK Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PKK Propinsi Lampung, memberikan wewenang kepada Ketua TP-PKK Propinsi Lampung untuk :
- a. Membentuk kelompok kerja - kelompok kerja (POKJA-POKJA) dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku ;
 - b. Mengangkat personalia kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan ;
 - c. Apabila terjadi perubahan personalia pengurus TP-PKK, menetapkan perubahan/pergantian tersebut dengan keputusan.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua TP-PKK Propinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Propinsi Lampung masa blakti 2001-2005 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor Gi/129/B.VII/HK/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 - 8 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Sdr. Dirjend PMD di Jakarta
3. Ketua Umum TP. PKK di Jakarta
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Lampung
7. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung
8. Himpunan Keputusan